

# Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual



**Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)  
Tanggapan Terhadap  
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang  
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan  
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(RPP 4PTPKS)**

# KATA PENGANTAR

**K**omisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (“**Komnas Perempuan**”) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen dan berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 sebagaimana telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Tujuan dari berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komnas Perempuan mengapresiasi pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120 tanggal 9 Mei 2022. UU TPKS yang terdiri atas 12 (dua belas) Bab dan 92 pasal yang memuat terobosan hukum dan mengadopsi enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Diantaranya: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pidanaan (sanksi dan tindakan); (3) Hukum Acara Khusus (pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban); (4) Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, (5) Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga; (6) Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat. UU TPKS memandatkan pembentukan sepuluh peraturan pelaksana melalui lima PP dan lima Perpres sebagai dukungan penerapan *multi-stakeholder* untuk pencegahan, penanganan korban dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jumlah aturan pelaksana menjadi tiga (3) PP dan empat (4) Perpres tanpa mengurangi substansi yang didelegasikan UU TPKS. Seluruh PP dan Perpres tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“**RPP 4PTPKS**”). Keberadaan RPP 4PTPKS sebagai peraturan pelaksana menjadi kunci terhadap tindak lanjut dari pengaturan sejumlah ketentuan dalam UU TPKS, khususnya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kegagalan dalam mengenali hambatan dan karakteristik khusus korban dalam mendapatkan layanan keadilan dan pemulihan, juga hambatan yang dialami di setiap daerah berpotensi tujuan UU TPKS tidak akan tercapai.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“**RPP 4PTPKS**”) telah mengatur secara rinci terkait bagaimana mekanisme, tugas, dan upaya berbagai pihak dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, beserta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pada tingkat daerah. Dalam substansinya telah direncanakan untuk diatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Lebih lanjut, penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam berbagai bidang strategis, mencakup bidang pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informasi, keagamaan, dan keluarga dengan memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya. Tidak hanya dalam tahap pencegahan, pemangku kepentingan pada tingkat daerah dengan proporsi dan tugasnya, memainkan peran yang krusial pula dalam tahap penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Terhadap RPP 4PTPKS, Komnas Perempuan memberikan saran dan pertimbangan yang lebih bersifat melengkapi dan menyempurnakan untuk proses sinkronisasi dan harmonisasi rancangan ini. Selain memberikan rekomendasi tunggal pada setiap pasal, Komnas Perempuan juga memberikan lebih dari satu rekomendasi yang dapat ditimbang oleh perumus kebijakan sebagai alternatif untuk ditambahkan atau memperkayanya. Pada setiap rekomendasi yang diberikan, Komnas Perempuan melengkapinya dengan pertimbangan berdasarkan pada argumentasi akademis, rujukan peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi internasional, hasil pemantauan, serta contoh-contoh kasus di lapangan. Saran dan masukan ini tentunya dengan harapan tujuan upaya pencegahan TPKS dan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan dapat terwujud.


Dengan telah tersusunnya saran dan pertimbangan Komnas Perempuan terhadap RPP 4PTPKS ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh komisioner dan badan pekerja lintas unit kerja, khususnya subkom Reformasi dan Kebijakan. Yaitu Komisioner Maria Ulfa Anshor, Badan Pekerja Hayati Setia Inten, Alam Anggara, Shafira Anna, dan Karina Floriantini sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga apa dilakukan dan dihasilkan akan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kekerasan seksual.

Jakarta, 27 Juli 2023

Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK) Komnas Perempuan



Siti Aminah Tardi  
Ketua Subkom



**Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)  
Tanggapan Terhadap  
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang  
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan  
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(RPP 4PTPKS)**

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
1.	<p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b></p>	Tetap		
2.	<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
3.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	Tetap		
4.	<p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);</p>	Tetap		
5.	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
6.	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	Tetap		
7.	<b>Pasal 1</b> Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8.	2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
9.	3. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10.	4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
11.	5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
12.	6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13.	7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.			
14.	8. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
15.	9. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16.	10. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
17.	11. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
18.	12. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
19.	13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
20.	14. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan restitusi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
21.	15. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
22.	16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
23.	17. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
24.	18. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
25.	19. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
26.	20. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
27.	21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
28.	22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
29.	<b>BAB II PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b>	Tetap		Sudah selaras dengan definisi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
30.	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	Tetap		
31.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.</p>	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 79 ayat (1) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan pasal yang mendelegasikan materi muatan terkait Pencegahan dalam RPP ini.
32.	<p>(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam bidang:</p>	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 79 ayat (2) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan pasal yang mendelegasikan materi muatan terkait Pencegahan dalam RPP ini.



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
33.	a. pendidikan;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
34.	b. sarana dan prasarana publik;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
35.	c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
36.	d. Ekonomi dan ketenagakerjaan;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
37.	e. kesejahteraan sosial;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
38.	f. budaya;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
39.	g. teknologi informasi;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
40.	h. keagamaan; dan	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
41.	i. keluarga.	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
42.	(3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 79 ayat (3) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan pasal yang mendelegasikan materi muatan terkait Pencegahan dalam RPP ini.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
43.	a. situasi konflik;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
44.	b. bencana;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
45.	c. letak geografis wilayah; dan	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
46.	d. situasi khusus lainnya.	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
47.	(4) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 79 ayat (4) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan pasal yang mendelegasikan materi muatan terkait Pencegahan dalam RPP ini.
48.	a. panti sosial;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
49.	b. satuan pendidikan; dan	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
50.	c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
51.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>			
52.	<p>(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Menteri.</p>	Tetap		
53.	<p>(3) Dalam koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan:</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
54.	a. rapat koordinasi;	Tetap		
55.	b. pertukaran data dan informasi; dan	Tetap		
56.	c. monitoring dan evaluasi.	Tetap		
57.	(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.	Tetap		
58.	(5) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
59.		Penambahan Substansi	Dipecah ke dalam ayat baru, (4) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan.	Konkordan dengan DIM 58.
60.	(6) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:	Tetap	Menjadi ayat (7).	
61.	a. pencegahan sejak dini dengan pendekatan komprehensif termasuk untuk penyandang disabilitas serta orang yang rentan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
62.	b. pelibatan semua pihak untuk berperan aktif dan bersinergi dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	Tetap		
63.	c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
64.	<b>Bagian Kedua Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berdasarkan Bidang</b>	Tetap		
65.	<b>Paragraf 1 Bidang Pendidikan</b>	Tetap		
66.	<b>Pasal 4</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
67.	a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga dan/atau satuan pendidikan;	Tetap		
68.	b. memasukkan materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengarusutamaan gender sebagai bahan ajar pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi;	Tetap		
69.	c. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan di semua lini mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, formal, non formal, dan informal mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Penambahan Penjelasan	Diperlukan perluasan dan pendefinisian terkait lembaga pendidikan non formal.	Perlu diperhatikan bahwa untuk efektivitas tahap pencegahan, diperlukan pula peran Pendidikan Non Formal. Pendidikan Non Formal langsung hadir di masyarakat, sehingga pendidikan berbasis komunitas lebih dekat untuk menyampaikan materi pencegahan. Pun banyak lembaga pendidikan yang tidak tercatat secara formal, contohnya PAUD hanya berapa persen yang tercatat.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Contoh pendidikan non formal yang seharusnya berperan dalam pencegahan sekolah minggu, pengajian, pelatihan, dll. Ini juga akan memberikan dasar hukum kepada lembaga non-formal untuk melaksanakan fungsi pencegahan.
70.	d. membentuk satuan tugas yang melaksanakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di satuan pendidikan;	Tetap		
71.	e. mendorong adanya pendidikan keterampilan hidup yang dapat membantu kemandirian Anak dalam melindungi diri dan bersikap ketika mengalami kekerasan seksual dan mengembangkan kepercayaan diri Anak dalam menciptakan lingkungan yang dapat mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
72.	f. Mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri Anak dalam bersikap menghadapi Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui pendidikan kecakapan hidup;	Tetap		
73.	g. melakukan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
74.	h. mengintegrasikan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai syarat pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Tetap		
75.	(2) Upaya pencegahan di bidang pendidikan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, lembaga yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>			
76.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Pengembangan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (g) dilakukan untuk:</p>	Tetap		
77.	<p>a. merumuskan strategi nasional pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
78.	b. memahami perkembangan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan			
79.	c. studi perbandingan penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
80.	(2) Pengembangan kajian Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau kementerian/ lembaga terkait.	Tetap		
81.	(3) Dalam melakukan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/ lembaga terkait dapat bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Lembaga Pendidikan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
82.	(4) Hasil pengembangan kajian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.	Tetap		
83.	(5) Menteri mengintegrasikan seluruh kajian Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.	Tetap		
84.	(6) Hasil pengintegrasian seluruh kajian Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh Menteri untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
85.	(7) Rekomendasi kebijakan dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.	Tetap		
86.	<b>Paragraf 2 Bidang Sarana dan Prasarana Publik</b>	Tetap		
87.	<b>Pasal 6</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:	Tetap		
88.	a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman yang terhindar dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
89.	b. meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi Perempuan dan Anak di lingkungan dan fasilitas publik;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
90.	c. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik yang mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;			
91.	d. menciptakan lingkungan, bangunan, dan fasilitas publik yang responsif gender;	Tetap		
92.	e. menyediakan informasi layanan pengaduan dan penjangkauan Korban di fasilitas publik;	Tetap		
93.	f. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penyelenggara pelayanan publik mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
94.	g. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait sarana dan prasarana publik.	Tetap		
95.	(2) Guna memaksimalkan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, pemerintah daerah dapat melaksanakan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.	Tetap		
96.	(3) Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:	Tetap		
97.	a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;	Tetap		
98.	b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
99.	c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan	Tetap		
100.	d. kegiatan peningkatan lain sesuai kebutuhan.	Tetap		
101.	(4) Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
102.	(5) Upaya pencegahan di bidang sarana dan prasarana publik dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
103.	<b>Paragraf 3</b> <b>Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan</b>	Tetap		
104.	<b>Pasal 7</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:	Tetap		
105.	a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;	Tetap		
106.	b. membangun komitmen Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam pakta integritas perekrutan, penempatan dan promosi jabatan pejabat publik;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
107.	c. membangun dan mengintegrasikan data Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional;	Tetap		
108.	d. meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
109.	e. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; dan	Tetap		
110.	f. melaksanakan kebijakan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan kewenangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
111.	(2) Peningkatan kemampuan aparaturnya yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
112.	(3) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan masing-masing kementerian/lembaga berkoordinasi dengan Menteri.	Tetap		
113.	(4) Upaya pencegahan di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparaturnya negara dan reformasi birokrasi.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
114.	<b>Paragraf 4 Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan</b>	Tetap		
115.	<b>Pasal 8</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:	Tetap		
116.	a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bidang ekonomi;	Tetap		
117.	b. Melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelaksanaan kegiatan pada sektor ekonomi;	Tetap		
118.	c. mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan literasi ekonomi;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
119.	d. Mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan di bidang ekonomi	Tetap		
120.	(2) Upaya pencegahan di bidang ekonomi dilakukan oleh Menteri.	Tetap		
121.	<b>Pasal 9</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:	Tetap		
122.	a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di korporasi/perusahaan, serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi pengusaha dan/atau pihak lain terkait ketenagakerjaan;	Tetap		
123.	b. memberikan edukasi dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
124.	c. pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di korporasi/perusahaan;	Tetap		
125.	d. penyediaan sarana dan prasarana Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	Tetap		
126.	e. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.	Tetap		
127.	(2) Upaya pencegahan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
128.	<b>Paragraf 5</b> <b>Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	Tetap		
129.	<b>Pasal 10</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:	Tetap		
130.	a. menyusun kebijakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di bidang kesejahteraan sosial;	Tetap		
131.	b. Meningkatkan pengetahuan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui pengintegrasian tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penyuluhan sosial.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
132.	c. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sumber daya manusia kesejahteraan sosial tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
133.	d. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi lembaga kesejahteraan sosial dan Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
134.	(2) Upaya pencegahan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
135.	<b>Paragraf 6 Bidang Budaya</b>	Tetap		
136.	<b>Pasal 11</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:	Tetap		
137.	a. pemberian informasi dan penyebarluasan informasi terkait kekerasan seksual kepada sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;	Tetap		
138.	b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
139.	c. mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan lembaga kebudayaan dan Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;	Tetap		
140.	d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan terkait sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;	Tetap		
141.	e. meningkatkan budaya masyarakat untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
142.	f. mendorong sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan memasukkan konten terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam materi muatan film/sinetron/tontonan/musik/teater/prosa dan materi lainnya; dan	Tetap		
143.	g. membangun standar dan prosedur terkait setiap profesi di bidang kebudayaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
144.	(2) Upaya pencegahan di bidang budaya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
145.	<b>Paragraf 7 Bidang Teknologi Informasi</b>	Tetap		
146.	(1) <b>Pasal 12</b> Penyelenggaraan Pencegahan di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi:	Tetap		
147.	a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sektor teknologi informatika dan media; dan	Tetap		
148.	b. melakukan diseminasi informasi dan edukasi publik tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media elektronik dan saluran komunikasi yang tersedia.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
149.	(2) Upaya pencegahan di bidang teknologi informasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	Tetap		
150.	<b>Paragraf 8 Bidang Keagamaan</b>	Tetap		
151.	<b>Pasal 13</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi:	Tetap		
152.	a. menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kesetaraan gender bagi lembaga-keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
153.	b. meningkatkan tanggung jawab lembaga-keagamaan, organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dan tokoh agama untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
154.	c. mengintegrasikan materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelatihan pranikah;	Tetap		
155.	d. pemberian informasi terkait dengan kekerasan seksual dalam lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan serta tokoh agama kepada Korban;	Tetap		
156.	e. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
157.	e. mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dan tokoh agama dalam menyebarluaskan informasi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kesetaraan gender; dan	Tetap		
158.	f. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait keagamaan.	Tetap		
159.	(2) Upaya pencegahan di bidang keagamaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.			

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
160.	<b>Paragraf 9 Bidang Keluarga</b>	Tetap		
161.	<b>Pasal 14</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi:	Tetap		
162.	a. menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada keluarga;	Tetap		
163.	b. mewujudkan keluarga berkualitas dan berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
164.	c. meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan anak;			
165.	d. mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
166.	e. meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
167.	f. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi keluarga melalui lembaga penyedia layanan kualitas keluarga; dan	Tetap		
168.	f. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>pembinaan dan pengawasan terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p>			
169.	<p>(2) Upaya pencegahan di bidang keluarga dilakukan oleh Menteri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.</p>	Tetap		
170.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Situasi Khusus</b></p>	Tetap		
171.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
172.	(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:	Tetap		
173.	a. memetakan kondisi dan wilayah, serta melakukan pendataan dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerentanan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
174.	b. mengintegrasikan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengarusutamaan gender, dan perlindungan anak dalam kebijakan dan program penanganan konflik, penanggulangan bencana, percepatan pembangunan wilayah, serta situasi khusus lainnya;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
175.	c. menyebarluaskan informasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
176.	d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya penanganan konflik, penanggulangan bencana, percepatan pembangunan wilayah, serta situasi khusus lainnya;	Tetap		
177.	e. mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar yang cepat, tepat, dan mudah diakses termasuk kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan khusus anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
178.	<b>Bagian Keempat Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tempat</b>	Tetap		
179.	<b>Pasal 16</b> (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan:	Tetap		
180.	a. mengadakan pendataan, pemetaan, dan pengkajian Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang rawan terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
181.	b. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan/atau pemantauan terhadap	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan Pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;			
182.	c. menyusun standar Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
183.	d. mengintegrasikan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengarusutamaan gender, dan perlindungan anak dalam kebijakan dan program di Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;			
184.	e. menyebarluaskan informasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
185.	f. mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar yang cepat, tepat, dan mudah diakses termasuk kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan khusus anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
186.	(2) Pemetaan tempat rawan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menteri.	Tetap		
187.	(3) Pemetaan tempat rawan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:	Tetap		
188.	a. inventarisasi tempat terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	Tetap		
189.	b. pertukaran data dan informasi antara kementerian/lembaga terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
190.	(4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan:	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
191.	a. analisis pemetaan wilayah rawan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
192.	b. penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; dan	Tetap		
193.	c. penyusunan hasil pemetaan ke dalam sistem informasi wilayah.	Tetap		
194.	<b>Bagian Kelima Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	Tetap		
195.	<b>Pasal 17</b> (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:	Tetap		
196.	a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;			
197.	b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	Tetap		
198.	c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
199.			<b><i>d. memberikan penguatan pada korban untuk mendorong pemenuhan hak atas keadilan melalui Sistem Peradilan Pidana</i></b>	
200.	(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
201.	a. memantau penyelenggaraan Pencegahan Korban;	Tetap		
202.	b. diseminasi materi TPKS;	Tetap		
203.	c. promosi program pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	Tetap		
204.	d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.	Tetap		
205.	(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
206.	(4) Upaya pencegahan di bidang partisipasi masyarakat dilakukan oleh Menteri.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
207.	<b>BAB III PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b>	Tetap		
208.	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	Tetap		
209.	<b>Pasal 18</b> (1) Pemenuhan Hak Korban meliputi:	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 67 ayat (1) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan pasal yang mendelegasikan materi muatan terkait Pencegahan dalam RPP ini.
210.	a. Penanganan;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
211.	b. Perlindungan; dan	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
212.	c. Pemulihan.	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
213.	(2) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kondisi dan kebutuhan korban.	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 67 ayat (2) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
214.	(3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 66 ayat (1) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
215.	(4) Kesesuaian kondisi dan kebutuhan Korban sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi, martabat, dan privasi Korban serta reviktimisasi terhadap Korban.	Tetap		Elaborasi Pasal 57 ayat (2), Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
216.	(5) Dalam hal Korban Anak, termasuk Anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.	Tetap		Sudah selaras dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
217.	(6) Dalam hal Korban Penyandang Disabilitas, selain berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		Sudah selaras dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
218.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Korban juga dapat diberikan hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap		Misalkan: Korban TPKS berhak atas hak-hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Korban TPKS dalam lingkup rumah tangga, berhak atas hak-hak korban KDRT, anak korban TPKS berhak atas hak-hak yang dijamin dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, Korban penyandang disabilitas berhak atas hak-hak yang dijamin dalam UU Penyandang Disabilitas. Dengan demikian UU TPKS melengkapi jaminan hak korban di undang-undang lainnya.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
219.	<b>Bagian Kedua Penyediaan Informasi</b>	Tetap		
220.	<b>Pasal 20</b> (1) Korban berhak atas penyediaan informasi terkait dengan pelaksanaan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan.	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 67, 68 dan 69 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
221.	(2) Penyediaan informasi kepada Korban terdiri atas:	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
222.	a. informasi tentang Hak Korban;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
223.	b. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 68 dan 69 dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
224.	c. Informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 69 dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
225.	d. informasi penyelenggaraan Pelindungan;	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
226.	e. informasi tentang Restitusi & Kompensasi;	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 30 ayat (1) dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
227.	f. informasi tentang proses peradilan;	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 68 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
228.	g. informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban; dan/atau	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
229.	h. informasi tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;	Tetap		Sudah selaras dengan Pasal 66 ayat (2) dan 70 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
230.	(3) Pendamping yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penyediaan informasi kepada Korban.	Perubahan Substansi	(3) Pendamping yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penyediaan informasi kepada Korban.	RPP ini perlu memberikan ruang bagi pendamping yang belum memperoleh diklat untuk turut juga berperan memberikan informasi. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas, terdiri atas kepulauan, serta tidak seluruh kabupaten dan desa sudah tersedia pendamping yang memperoleh diklat.



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Tujuan usulan substansi ini ialah agar tidak membatasi pemberian Informasi kepada pendamping yang hanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sementara kesediaan pendamping belum setara menurut wilayah.
231.	(4) Dalam hal Pendamping memerlukan informasi tambahan untuk menyelenggarakan penyediaan informasi kepada Korban dapat berkoordinasi dengan UPTD PPA, Penyelenggara Pelayanan Terpadu di Pusat dan/atau lembaga pemberi layanan berbasis masyarakat.	Tetap		Sudah mengakomodasi kebutuhan koordinasi pendamping dengan penyelenggara pelayanan terpadu.
232.	(5) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan segera setelah Korban menemui Pendamping.	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
233.	<b>Bagian Ketiga Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	Tetap		
234.	<b>Paragraf 1 Umum</b>	Tetap		
235.		Tambahan Ayat	<b>(1) Penyelenggaraan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:</b>	Selain dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual juga perlu memperhatikan keempat hal ini. Mengingat bahwa Indonesia lekat dengan peluang terjadinya konflik dan bencana, serta perlu memperhatikan kondisi geografis Indonesia seperti kepulauan.
236.		Tambahan Substansi	<b>a. situasi konflik;</b>	
237.		Tambahan Substansi	<b>b. bencana;</b>	
238.		Tambahan Substansi	<b>c. letak geografis wilayah; dan</b>	

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
239.		Tambahan Substansi	<b>d. situasi khusus lainnya.</b>	
240.	<b>Pasal 21</b> (1) Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui penyediaan:	Tetap		
241.	a. layanan pengaduan;	Tambahan Substansi	<b>a. layanan pengaduan dan penjangkauan;</b>	
242.	b. layanan kesehatan;	Tetap		
243.	c. layanan rehabilitasi sosial;	Tetap		
244.	d. layanan hukum;	Tetap		
245.	e. layanan pemulangan;	Tetap		
246.	f. layanan reintegrasi sosial; dan	Tetap		
247.	g. layanan psikologi.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
248.		Tambahkan Substansi Baru, huruf h	<b><i>h. layanan bimbingan rohani dan layanan spiritual.</i></b>	Di UU TPKS menggunakan istilah penyediaan bimbingan rohani dan spiritual bagi korban dalam pemulihan sebelum dan selama proses peradilan pada Pasal 70 ayat (2) huruf h.
249.	(2) Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Tetap		<p>Pada Peraturan Menteri PPPA No.11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Pasal 6 ayat (1) mengatur terkait Layanan rujukan akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan diberikan untuk kasus dengan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memerlukan koordinasi di tingkat nasional atau antarkementerian / lembaga;</li> <li>b. memerlukan koordinasi di lintas provinsi;</li> <li>c. memerlukan koordinasi internasional atau lintas negara;</li> <li>d. membutuhkan dukungan advokasi dari tingkat pusat;</li> </ol>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
250.	(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk Penanganan Korban yang efektif.	Tetap		Konkordan dengan argumentasi di atas.
251.	<b>Paragraf 2 Layanan Pengaduan</b>	Tetap	Ditambahkan menjadi Layanan Pengaduan atau Penjangkauan.	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA No.11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan.</p> <p>Dalam mekanisme pengaduan, di mana diharuskan adanya kerja sama antara UPTD PPA dan lembaga layanan, perlu dirumuskan frase hukum yang berkaitan dengan mandat mekanisme koordinasi atau kolaborasi antar pihak.</p> <p>Pasal 5 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengaduan masyarakat;</li> <li>b. penjangkauan korban;</li> <li>c. pengelolaan kasus;</li> <li>d. penampungan sementara;</li> <li>e. mediasi; dan</li> <li>f. pendampingan korban.</li> </ul> <p>Pasal 6            (1) UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.</p>
252.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
253.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam menerima pengaduan melakukan:	Tetap		
254.	a. penerimaan pengaduan;	Tetap		
255.	b. pemberitahuan hak Korban;	Tetap		
256.	c. identifikasi jenis kasus, dan kriteria risiko;	Tetap		
257.	d. asesmen kebutuhan Korban;	Tetap		
258.	e. tindak lanjut kebutuhan Korban sesuai dengan assessment atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban;	Tetap		
259.	f. asesmen biopsikososial serta pemberian dukungan psikologi awal;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
260.	g. penyusunan rencana intervensi sesuai dengan assessment dan persetujuan Korban; dan	Tetap		
261.	h. melakukan penjangkauan korban bila diperlukan.	Tetap		
262.	(3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau Pendamping mendapatkan:	Tetap		
263.	a. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; dan	Tetap		
264.	b. dokumen hasil Penanganan.	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
265.	(4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat setelah menerima pengaduan menanyakan kepada Korban apakah akan dilakukan pelaporan kepada kepolisian.	Tetap		Ketentuan ini merupakan aturan teknis dari Pasal 41 ayat (3) UU TPKS.
266.	(5) Dalam hal Korban menyatakan akan melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melakukan pengaduan.	Tetap		Selaras dengan Pasal 41 ayat (3) UU TPKS.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
267.	<b>Paragraf 3 Layanan Kesehatan</b>	Tetap		
268.	<b>Pasal 23</b> (1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar layanan kesehatan.	Tetap		Selaras dengan Pasal 55 Undang-Undang Kesehatan.
269.	(2) Penyediaan layanan Kesehatan dilakukan pada fasilitas layanan.	Tetap		Pasal 49 ayat (2) UU Kesehatan Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terhadap orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengetahui keadaan dan sifat kecederaan, penyebab kecederaan, <b>adanya kekerasan/hubungan seksual</b> , dampak terhadap Kesehatan, baik fisik maupun jiwa, kecakapan hukum seseorang, dan temuan lain yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelakunya.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
270.	(3) Fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas layanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual.	Tetap		
271.	(4) Setiap kabupaten/kota wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) rumah sakit yang mempunyai layanan terpadu Korban kekerasan seksual mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu.	Tetap		
272.	(5) Standar layanan kesehatan Korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
273.	<b>Paragraf 4 Layanan Rehabilitasi Sosial</b>	Tetap		
274.	<b>Pasal 24</b> (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diberikan kepada Korban.	Tetap	Integrasi layanan perlindungan hukum dan jaminan sosial untuk korban.	
275.	(2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:	Tetap		
276.	a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau	Tetap		
277.	b. Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		
278.	(3) Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
279.	<b>Paragraf 5 Layanan Hukum</b>	Tetap		
280.	<b>Pasal 25</b> (1) Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan kepada Korban yang memerlukan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum.	Tetap		
281.	(2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan cara:	Tetap		
282.	a. melakukan asesmen terkait kebutuhan layanan hukum;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
283.	b. memberikan konseling hukum;	Perubahan Redaksional	b. memberikan <b><i>konsultasi</i></b> hukum;	<p>Usulan redaksi konsultasi hukum selaras dengan Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.</p> <p>Korban masih membutuhkan konseling/ konsultasi hukum karena di tengah tantangan psikis, korban butuh informasi terkait bankum dan pendampingan hukum, penguatan dalam pembuatan keputusan dan penakaran implikasi keputusan yang diambilnya, serta memantau perkembangan kasusnya.</p>
284.		Tambahkan Substansi	c. <b><i>memberikan bantuan hukum dan Pendampingan hukum yang dibutuhkan Korban</i></b>	<p>Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf a.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
285.		Tambahan Substansi	<b>d. memastikan tersedianya pendamping hukum untuk membantu dan mendampingi Korban dalam setiap tahap proses hukum;</b>	Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf f.
286.		Tambahan Substansi	<b>e. menyediakan hasil analisis risiko dan kerentanan terhadap Korban yang akan mempengaruhi proses bantuan hukum;</b>	Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf b.
287.	c. informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum di pos bantuan hukum;	Perubahan Substansi	f. informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum. <del>di pos bantuan hukum;</del>	Penyebutan “di pos bantuan hukum” akan membatasi pemberian informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum, hanya pada tahapan pemeriksaan di pengadilan saja. Mengingat pos bantuan hukum bertempat di pengadilan. Sedangkan informasi proses penegakan hukum harus sudah dimulai sejak pengaduan kepada pendamping.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
288.	d. fasilitasi proses pelaporan perkara Korban;	Tambahan Substansi	g. fasilitasi proses <b><i>pengaduan/</i></b> pelaporan perkara Korban;	Perlu tambahan frasa pengaduan karena sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas delik biasa dan delik aduan.
289.	e. memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kebutuhan khusus, seperti kondisi disabilitas, penerjemah, keadaan hamil, atau kondisi khusus lainnya;	Tambahkan dalam penjelasan		Kondisi khusus lainnya termasuk inklusivitas terhadap kelompok rentan, misalnya: masyarakat adat yang tidak memiliki KTP, akomodasi terhadap kebutuhan ragam disabilitas, kebutuhan ibu hamil atau pasca melahirkan/menyusui, orang dengan HIV-AIDS, dan kebutuhan kelompok rentan lainnya.
290.		Tambahan Substansi	<b><i>i. membantu Korban untuk mengajukan perlindungan sementara ke kepolisian;</i></b>	Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf c.



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
291.	f. melakukan pendampingan pada saat polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan laporan kasus untuk mendukung proses pembuatan berita acara pemeriksaan;	Tetap		
292.	g. melakukan komunikasi dengan penyidik untuk melibatkan ahli dan penyediaan <i>visum et repertum</i> dan/atau <i>visum et repertum psikiatrikum</i> guna membantu proses pembuktian;	Tetap		
293.	h. memastikan Korban memahami hak-haknya, termasuk Restitusi atau kompensasi yang dijelaskan oleh penyidik dan/atau penuntut umum;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
294.	i. melakukan konsultasi dengan LPSK berkaitan dengan hak-hak korban dan/atau saksi termasuk permohonan menjadi terlindung LPSK;	Tetap		
295.		Tambahan Substansi	<b><i>n. membantu Korban dalam pemenuhan kelengkapan permohonan restitusi;</i></b>	Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf e.
296.	j. melakukan komunikasi dengan penyidik dan penuntut umum untuk memantau perkembangan Korban dalam menjalani proses peradilan;	Tetap		Sudah selaras dengan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum.
297.	k. dapat hadir di persidangan untuk mendampingi Korban; dan/atau	Tetap		Selaras dengan Perma 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
298.		Tambahan Substansi	<b>q. membantu Saksi dan/atau Korban dalam perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dalam hal tidak dapat hadir di persidangan.</b>	Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf h.
299.		Tambahan Substansi	<b>r. melakukan fasilitasi dan membantu pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di luar persidangan atas permintaan penuntut umum dan/atau hakim;</b>	Dalam hal lembaga penyedia layanan memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, layanan ini dapat dilakukan langsung atau dipenuhi langsung oleh lembaga penyedia layanan. Bersumber dari Pasal 25 ayat (3) huruf g.
300.	i. melakukan komunikasi dengan jaksa terkait pelaksanaan putusan dan/atau pelaksanaan restitusi/kompensasi.	Tetap		Sudah selaras dengan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
301.		Substansi Baru	t. <b>melakukan upaya hukum keberatan atau keluhan untuk memastikan hak keadilan atas korban</b>	Untuk memberikan mandat kepada pendamping untuk melakukan mekanisme keberatan atau keluhan atas pelayanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Misalkan: pengaduan ke ORI terkait dengan penundaan berlarut, praperadilan.
302.	(3) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh oleh Korban <b>melalui</b> UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan:	Tetap		
303.	a. memberikan bantuan hukum dan Pendampingan hukum yang dibutuhkan Korban;	Tetap		
304.	b. menyediakan hasil analisis risiko dan kerentanan terhadap Korban yang akan mempengaruhi proses bantuan hukum;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
305.	c. membantu Korban untuk mengajukan perlindungan sementara ke kepolisian;	Tetap		
306.	d. membantu Korban untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK;	Tetap		
307.	e. membantu Korban dalam pemenuhan kelengkapan permohonan restitusi;	Tetap		
308.	f. memastikan tersedianya pendamping hukum untuk membantu dan mendampingi Korban dalam setiap tahap proses hukum;	Tetap		
309.	g. melakukan fasilitasi dan membantu pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di luar persidangan atas permintaan penuntut umum dan/atau hakim;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
310.	h. membantu Saksi dan/atau Korban dalam perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dalam hal tidak dapat hadir di persidangan.	Tetap		
311.	(4) Dalam hal tidak memiliki pendampingan hukum, UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat merujuk ke pemberi bantuan hukum dan Pendamping hukum yang dibutuhkan Korban disertai surat rujukan dan laporan kasus.	Tetap		Hal ini untuk mengakomodasi terbatasnya ketersediaan layanan hukum yang dimiliki oleh lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat karena terbatasnya anggaran yang dimiliki mereka.
312.	(5) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan korban maksimal 2x24 jam setelah UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menerima pelaporan dan/atau informasi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.			
313.	(6) Pelaksanaan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Korban Anak dan Korban Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
314.	<b>Paragraf 6 Layanan Pemulihan</b>	Tetap		
315.	<b>Pasal 26</b> (1) Layanan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan kepada korban dalam bentuk:	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
316.	a. Pemulangan Korban yang berada di dalam negeri; atau	Tetap		
317.	b. Pemulangan Korban yang berada di luar negeri.	Tetap		
318.		Penambahan Substansi Baru	c. Pemulangan saksi dan/atau korban anak pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.	Pemulangan saksi dan/atau korban anak diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PP No. 9 Tahun 2008.
319.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Layanan pemulangan Korban yang berada di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a dilakukan berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Masyarakat.</p>	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
320.	(2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemulangan korban oleh UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Masyarakat ke daerah asal.	Tetap		
321.	(3) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
322.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> (1) Layanan pemulangan Korban yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b dilakukan berdasarkan hasil asesmen perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
323.	(2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemulangan Korban oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ke Republik Indonesia.	Tetap		
324.	(3) Pelayanan Terpadu di Pusat menerima Korban dan melakukan pendampingan berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		
325.	(4) Berdasarkan hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korban dipulangkan ke daerah asal.	Tetap		
326.	(5) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
327.	<b>Paragraf 7 Layanan Reintegrasi Sosial</b>	Tetap		
328.	<b>Pasal 29</b> (1) Layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial.	Tetap		
329.	(2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan layanan reintegrasi sosial meliputi:	Tetap		
330.	a. Menyiapkan kondisi fisik, mental, medis, psikologis dan spiritual Korban;	Tetap		
331.	b. Melakukan penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti;	Tetap		
332.	c. Memastikan Korban diterima oleh Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti dan Masyarakat.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
333.	(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	Tetap		
334.	(4) Pengaturan terkait pelaksanaan layanan reintegrasi sosial terhadap Korban dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan Substansi	<p>(4) Pengaturan terkait pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi layanan reintegrasi sosial terhadap Korban dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><del>Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 2008.</del></p>	<p>Reintegrasi sosial korban perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai berhasil atau tidaknya reintegrasi sosial. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dapat menyusun rencana tindak lanjut jika terdapat hambatan reintegrasi sosial.</p> <p>Untuk sinkronisasi dengan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 2008 dan RPP Koordinasi dan Pemantauan Korban TPKS.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
335.	<b>Paragraf 8 Layanan Psikologi</b>	Tetap		
336.	<b>Pasal 30</b> (1) Layanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diberikan dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian.	Tetap		
337.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian melakukan pemberian layanan psikologis berdasarkan hasil asesmen terhadap korban.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
338.	(3) Layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan korban maksimal 1x24 jam semenjak Korban melakukan pengaduan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian.	Tetap		
339.	<b>Bagian Keempat Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	Tetap	Tambahan ketentuan terkait layanan untuk anak korban.	
340.	<b>Paragraf 1 Umum</b>	Tetap		
341.	<b>Pasal 31</b> Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:	Tetap		
342.	a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
343.	b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;	Tetap		
344.	c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;	Tetap		
345.	d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;	Tetap		
346.	e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;	Tetap		
347.	f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan	Tetap		
348.	g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.	Tetap	Tambah frase pendamping.	Menjamin tidak adanya <i>power abuse</i> dari pendamping, hal ini atas refleksi dari pengalaman pendampingan pengada layanan.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
349.	<b>Paragraf 2</b> <b>Penyediaan Informasi Mengenai Hak dan Fasilitas Pelindungan</b>	Tetap		
350.	<b>Pasal 32</b> (1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi informasi terkait:	Tetap		
351.	a. perlindungan fisik;	Tetap		
352.	b. perlindungan prosedur; dan	Tetap		
353.	c. perlindungan hukum.	Tetap		
354.	(2) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:	Tetap		
355.	a. perlindungan rumah;	Tetap		
356.	b. pengamananan melekat;	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
357.	c. pengamanan persidangan peradilan; dalam proses	Tetap		
358.	d. pengawasan ancaman; tingkat	Tetap		
359.	e. penempatan di rumah aman;	Tetap		
360.	f. pembatasan gerak pelaku;	Tetap		
361.	g. perubahan identitas kependudukan; dan/atau	Tetap		
362.	h. Penyediaan sementara kediaman baru. kediaman dan/atau	Tetap		
363.	(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: prosedur	Tetap		
364.	a. pendampingan;	Tetap		
365.	b. penerjemah;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
366.	c. informasi mengenai perkembangan kasus;	Tetap		
367.	d. penggantian biaya transportasi;	Tetap		
368.	e. mendapat nasihat hukum; dan/atau	Tetap		
369.	f. bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
370.	(4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Saksi, Korban dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.	Tambahan Frasa	(4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Saksi, Korban, pelapor <b>dan/atau keluarga korban</b> tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.	Pasal 71 hak keluarga korban juga meliputi hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporannya.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
371.	(5) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban oleh Pendamping, UPTD PPA, kepolisian dan/atau LPSK.	Tetap		
372.	(6) Pelaksana penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
373.	<b>Paragraf 3 Pelindungan Dari Ancaman atau Kekerasan Pelaku dan Pihak Lain</b>	Tetap		
374.	<b>Pasal 33</b> Pelindungan Dari Ancaman atau Kekerasan Pelaku dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan kepada korban dalam bentuk:	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
375.	a. Pelindungan sementara; dan/atau	Tetap		
376.	b. Pelindungan.	Tetap		
377.		Penambahan Substansi Baru	<b>c. <i>Pelindungan dari serangan siber.</i></b>	Korban membutuhkan pelindungan dari serangan siber atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku atau oknum lainnya terhadap data pribadi korban, dsb.
378.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Pelindungan sementara dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan dalam bentuk fisik maupun nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berdasarkan permintaan Korban dan/atau Pendamping dan asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.</p>	Penambahan Substansi Baru		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
379.	(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan terhadap Korban dilakukan dengan cara:	Tetap		
380.	a. Korban ditempatkan di rumah aman;	Tetap		
381.	b. Korban ditempatkan di kantor kepolisian; dan/atau	Tetap		
382.	c. Pengamanan melekat pada Korban.	Tetap		
383.		Penambahan Substansi Baru	<b>d. <i>Pengamanan Digital</i></b>	<p>Pengamanan digital melindungi identitas <i>online</i>, data, maupun aset digital lainnya, termasuk foto, kata sandi, nomor pin, hingga data layanan website.</p> <p>1. <i>computer crime</i>—kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>kejahatannya seperti peretasan (<i>hacking</i>), manipulasi data digital, <i>web phishing</i>, serta gangguan/serangan terhadap sistem keamanan digital; dan</p> <p>2. <i>computer-related crime</i>—kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan. Contoh dari <i>computer-related crime</i> ini antara lain penyebaran video porno, judi <i>online</i>, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik sampai ujaran kebencian.</p> <p>Referensi:  <a href="https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/02/05/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/">https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/02/05/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/</a></p>
384.	(3) Pemberian Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
385.	<p><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan dalam bentuk fisik maupun nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berdasarkan permintaan Korban dan/atau Pendamping dan asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.</p>	<p>Penambahan Substansi Baru</p>	<p><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan dalam bentuk fisik maupun nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berdasarkan permintaan Korban dan/atau Pendamping dan asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, <b>atau kepolisian.</b></p>	<p>Agar selaras dengan Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, maka Penyidik juga dapat menjadi pihak yang dapat mengajukan permintaan perlindungan terhadap korban.</p> <p>Pasal 43 UU TPKS</p> <p>(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.</p> <p>(2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hal serupa dijamin dalam Pasal 32 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
386.	(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPSK dapat memberikan Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan terhadap Korban dilakukan dengan cara:	Tetap		
387.	a. Korban ditempatkan di rumah aman;	Tetap		
388.	b. Pengamanan melekat pada Korban; dan	Tetap		
389.	c. Pengawasan tingkat ancaman pada Korban.	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
390.	(3) Pemberian Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
391.	<b>Paragraf 4 Pelindungan atas Kerahasiaan Identitas</b>	Tetap		
392.	<b>Pasal 36</b> (1) Pelindungan atas kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan oleh aparat penegak hukum, Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, unit pelaksana teknis daerah, unit pelaksana teknis, organisasi perangkat daerah dan kementerian/lembaga.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
393.	(2) Pelindungan atas kerahasiaan identitas Korban dilakukan dengan cara:	Tetap		
394.	a. rilis dan publikasi tidak menyebut dan/atau menampilkan identitas Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan/atau Pendamping;	Tetap		
395.	b. identitas Korban, Keluarga Korban, dan Saksi disamarkan dalam dokumen proses peradilan;	Penambahan Substansi	<p>Penggantian frasa “disamarkan” dengan “dikaburkan”</p> <p>b. identitas Korban, Keluarga Korban, dan Saksi dikaburkan dalam dokumen proses peradilan;</p>	<p>Untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN dimana telah diatur cara-cara pengaburan identitas pihak-pihak, dan jenis informasi yang diberikan serta kata ganti terhadap posisi/status saksi, korban, tersangka, terdakwa dll.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
396.	c. identitas Korban, Keluarga Korban, Saksi dan/atau Pendamping tidak diberikan ke publik;	Tetap		
397.	d. informasi pemanggilan/pemeriksaan terhadap Korban tidak dipublikasikan; dan/atau	Penambahan Redaksional	d. informasi pemanggilan/pemeriksaan terhadap Korban tidak dipublikasikan; dan/atau <b><i>tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan di luar sistem peradilan pidana dan penyelenggara layanan terpadu.</i></b>	Untuk menghindari korban KS yang mendapatkan pemanggilan untuk memberikan keterangan di panggilan, namun kemudian surat panggilannya tersebar kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung melalui media perpesanan.
398.	e. mendapatkan identitas baru.	Tetap		
399.	(3) Pelaksanaan perlindungan atas kerahasiaan identitas Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
400.	<b>Paragraf 5</b> <b>Pelindungan Dari Sikap Dan Perilaku Aparat Penegak Hukum Yang Merendahkan Korban</b>	Tetap	.	
401.	<b>Pasal 37</b> (1) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan:	Tetap		
402.	a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan dan martabat Korban dalam setiap tahap penanganan perkara;	Tetap		Sesuai dengan Pasal 60 UU Tindak Pidana Kekerasan seksual.
403.	b. tidak melakukan tindakan yang menimbulkan trauma kepada Korban dalam setiap tahap penanganan perkara;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
404.	c. tidak melakukan intimidasi, justifikasi dan/atau tekanan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Korban dalam setiap tahapan penanganan perkara;	Tetap		
405.	d. tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Korban dalam setiap tahapan penanganan perkara; dan	Tetap		
406.	e. tidak memberikan pertanyaan mengarahkan, menjerat, yang menimbulkan trauma atau yang tidak relevan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami oleh Korban dalam setiap tahapan pemeriksaan;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
407.	(2) Pelaksanaan perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kode etik dan kode perilaku.	Tetap		
408.		Penambahan Substansi	<b>(3) Pelaksanaan perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban terhadap korban anak dan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan pedoman aparat penegak hukum dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan Korban termasuk kepada disabilitas dan Anak;</b>	

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
409.	<b>Paragraf 6</b> <b>Pelindungan Dari Kehilangan Pekerjaan, Mutasi Pekerjaan, Pendidikan, Atau Akses Politik</b>	Tetap		
410.	<b>Pasal 38</b> (1) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terhadap Korban terdiri atas:	Tetap		
411.	a. jaminan memperoleh hak pekerjaan;	Tetap		
412.	b. jaminan tidak kehilangan pekerjaan;	Tetap		
413.	c. jaminan untuk tetap bekerja pada posisi semula;	Tetap		
414.	d. mendapatkan upah/gaji selama proses peradilan;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
415.	e. memperoleh izin cuti selama proses peradilan;	Perubahan frasa	e. memperoleh izin selama proses peradilan.	Jumlah cuti dalam setahun adalah 12 hari. Sementara proses peradilan sejak pelaporan sampai pemeriksaan pengadilan, termasuk upaya mengakses layanan pemulihan akan lebih dari 12 hari.
416.	f. jaminan memperoleh hak pendidikan;	Tetap		
417.	g. jaminan hak sipil dan hak politik;	Tetap		
418.		Penambahan Substansi Baru	<b><i>h. jaminan hak untuk dipilih dan memilih</i></b>	Jaminan hak untuk dipilih dan memilih adalah salah satu jenis hak politik yang harus dijamin, agar korban karena kekerasan seksual yang dialaminya dengan sedemikian rupa terbatas atau terhalangi haknya untuk dipilih dan memilih.
419.	h. perlindungan lain terkait pemenuhan Hak Korban dalam hubungan kerja.	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
420.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berdasarkan hasil asesmennya memfasilitasi Korban kepada unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah, kementerian/lembaga untuk memberikan Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban.	Tetap		
421.	(3) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
422.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 7</b>  <b>Pelindungan Korban Dan/Atau Pelapor Dari Tuntutan Pidana Atau Gugatan Perdata Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Telah Dilaporkan</b></p>	Tetap		
423.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap		<p>Sesuai dengan Pasal 39 UU TPKS (1) Korban atau orang ya.ng mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga ,Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
424.	<b>Bagian Kelima</b>	Tetap		
425.	<b>Paragraf 1 Umum</b>	Tetap		
426.	<b>Pasal 40</b> (1) Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:	Tetap		Sudah sesuai dengan Pasal 70 UU TPKS.
427.	a. rehabilitasi medis;	Tetap		
428.	b. rehabilitasi mental dan sosial;	Tetap		
429.	c. pemberdayaan sosial;	Tetap		
430.	d. restitusi dan/atau kompensasi;	Tetap		
431.	e. reintegrasi sosial.	Tetap		
432.		Tambahan Ayat	<b>(2) Penyelenggaraan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:</b>	Selain dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, upaya pemulihan tindak pidana kekerasan seksual juga perlu memperhatikan keempat hal ini. Mengingat bahwa Indonesia lekat dengan peluang terjadinya konflik dan

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				bencana, serta perlu memperhatikan kondisi geografis Indonesia seperti kepulauan.
433.		Tambahan Substansi	<b>a. situasi konflik;</b>	
434.		Tambahan Substansi	<b>b. bencana;</b>	
435.		Tambahan Substansi	<b>c. letak geografis wilayah;</b>	
436.		Tambahan Substansi	<b>d. situasi khusus lainnya;</b>	
437.		Tambahan Substansi	<b>e. kondisi korban dengan disabilitas.</b>	
438.	(2) Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan:	Tetap		Telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU TPKS.
439.	a. sebelum dan selama proses peradilan; dan	Tetap		
440.	b. setelah proses peradilan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
441.	(3) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:	Tetap		Telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU TPKS.
442.	a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;	Tetap		
443.	b. penguatan psikologis;	Tetap		
444.	c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;	Tetap		
445.	d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;	Tetap		
446.	e. pendampingan hukum;	Tetap		
447.	f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
448.	g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;	Tetap		
449.	h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;	Penambahan Substansi	Penjelasan: yang dimaksud dengan bimbingan rohani termasuk di dalamnya ritus adat.	<p>Dalam masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat yang masih melaksanakan hukum adat, salah satu pemulihan adalah melakukan ritus-ritus adat, sebagai bentuk pengembalian keseimbangan kosmis, juga pemulihan untuk komunitas, keluarga korban dan korban.</p> <p>Misalkan: mendatangi tempat ritus adat untuk berdoa, selamat atau upacara bersih desa</p>
450.	i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;	Tetap		
451.	j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
452.	k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan	Tetap		
453.	l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.	Tetap		
454.	(4) Pemulihan setelah proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	Tetap		Telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) UU TPKS.
455.	a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;	Tetap		
456.	b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;	Tetap		
457.	c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
458.	d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;	Tetap		
459.	e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;	Tetap		
460.	f. pemberdayaan ekonomi; dan	Tetap		
461.	g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.	Tetap		
462.	(5) Pelaksanaan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) sesuai dengan kepentingan terbaik bagi korban.	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
463.	(6) Jangka waktu pelaksanaan Pemulihan bagi Korban sesuai hasil asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.	Tetap		
464.	<b>Paragraf 2 Rehabilitasi Medis</b>	Tetap		
465.	<b>Pasal 41</b> (1) Pemulihan Korban terkait Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Tetap		
466.	(2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:	Tetap		
467.	a. pelayanan perawatan medis;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
468.	b. pelayanan konseling; dan/atau	Tetap		
469.	c. pelayanan kesehatan lanjutan.	Tetap		
470.	(3) Pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
471.	<b>Paragraf 3 Rehabilitasi Mental dan Sosial</b>	Tetap		
472.	<b>Pasal 42</b> (1) Pemulihan Korban terkait rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban sebagai tindakan lanjutan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan pemeriksaan oleh psikolog klinis atau psikiater.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
473.	(2) Pelaksanaan rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
474.	<b>Pasal 43</b> (1) Pemulihan Korban terkait Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:	Tetap		
475.	a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau	Tetap		
476.	b. Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
477.	(2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
478.	<b>Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial</b>	Tetap		
479.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> (1) Pemulihan Korban terkait pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial untuk memberikan pemberdayaan sosial.	Tetap		
480.	(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Korban berdasarkan hasil asesmen reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
481.	(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:	Tetap		
482.	a. peningkatan kemauan dan kemampuan;	Tetap		
483.	b. penggalan potensi dan sumber daya;	Tetap		
484.	c. penggalan nilai-nilai dasar;	Tetap		
485.	d. pemberian akses; dan/atau	Tetap		
486.	e. pemberian bantuan usaha.	Tetap		
487.		Penambahan Substansi	<b>(4) Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi lembaga layanan berbasis masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha dan/atau institusi lainnya.</b>	

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
488.	(4) Pelaksanaan Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
489.	<b>Paragraf 5 Restitusi dan Kompensasi</b>	Tetap		
490.	<b>Pasal 45</b> (1) Pemulihan Korban terkait Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Tetap		
491.	(2) Korban mendapatkan informasi terkait dengan hak atas Restitusi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
492.	(3) Informasi penghitungan kerugian yang dialami korban dilakukan berdasarkan restitusi yang dilakukan oleh LPSK.	Perubahan Redaksional	(3) Informasi penghitungan kerugian yang dialami korban dilakukan berdasarkan <b>perhitungan</b> restitusi yang dilakukan oleh LPSK.	Untuk memperjelas bahwa penyampaian informasi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim diberikan berdasarkan hasil penghitungan restitusi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh LPSK.
493.	(4) Pendamping UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan asistensi kepada Korban dalam pengajuan permohonan Restitusi dan penyiapan dokumen kelengkapan permohonan Restitusi sesuai dengan kebutuhan Korban.	Penambahan Substansi	(4) Pendamping UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan asistensi kepada Korban <b>atau ahli warisnya</b> dalam pengajuan permohonan Restitusi dan penyiapan dokumen kelengkapan permohonan Restitusi sesuai dengan kebutuhan Korban.	Pasal 33 UU TPKS Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perma ttg No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
494.	(5) Pelaksanaan pemenuhan hak atas Restitusi kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
495.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 46</b></p> <p>(1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi Biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	Tetap		
496.	<p>(2) Jaksa berkoordinasi dengan LPSK dalam pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban atau ahli warisnya.</p>	Tetap		
497.	<p>(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.</p>	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
498.	(4) Pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
499.	<b>Paragraf 6 Reintegrasi Sosial</b>	Tetap		
500.	<b>Pasal 47</b> (1) Pemulihan Korban terkait reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial.	Tetap		
501.	(2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan reintegrasi sosial meliputi:	Tetap		
502.	a. menyiapkan kondisi fisik, mental, medis, psikologis dan spiritual Korban;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
503.	b. melakukan penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti;	Tetap		
504.	c. memastikan Korban diterima oleh Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti dan Masyarakat.	Tetap		
505.	(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	Tetap		
506.		Penambahan Substansi	<b>(4) Pelaksanaan reintegrasi sosial dilakukan dengan melibatkan partisipasi lembaga layanan berbasis masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan/atau institusi lainnya.</b>	<p>Reintegrasi sosial jangan dibatasi hanya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tetapi bekerja sama dengan Pendamping Korban, organisasi keagamaan, organisasi sosial/kemasyarakatan, dunia usaha dll.</p> <p>Hal ini juga mempertimbangkan jumlah Peksos di Indonesia, berbanding dengan jumlah kasus, luasnya wilayah.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				Juga ketersediaan infrastruktur dan anggaran. Reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pendamping korban akan lebih efektif dan efisien untuk memulihkan korban.
507.	<b>Paragraf 7 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Pemulihan Fisik</b>	Tetap		
508.	<b>Pasal 48</b> (1) Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Tetap		
509.	(2) Pelaksanaan pemulihan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
510.	<b>Paragraf 8 Penguatan Psikologis</b>	Tetap		
511.	<b>Pasal 45</b> (1) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b kepada korban dilakukan oleh psikolog.	Tetap		
512.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan psikolog melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan pemberian penguatan psikologi terhadap Korban.	Tetap		
513.	(3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikolog memberikan penguatan psikologis kepada korban.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
514.	(4) Pemberian penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Korban dilakukan pada tahap pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan.	Penambahan Substansi	(4) Pemberian penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Korban dilakukan pada tahap pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, persidangan, <b>dan pasca persidangan sebagaimana kebutuhan korban.</b>	
515.	<b>Paragraf 9 Pemberian Informasi tentang Hak Korban dan Proses Peradilan</b>	Tetap		
516.	<b>Pasal 50</b> (1) Pemberian Informasi tentang Hak Korban dan Proses Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan/atau LPSK.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
517.	(2) Informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahapan peradilan.	Tetap		
518.	<b>Paragraf 10</b> <b>Pemberian Informasi tentang Layanan Pemulihan bagi Korban</b>	Tetap		
519.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 51</b></p> (1) Pemberian Informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d diberikan oleh Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
520.	(2) Informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Korban pertama kali melakukan pengaduan dan pada setiap tahapan peradilan.	Tetap		
521.	<b>Paragraf 11 Pendampingan Hukum</b>	Tetap		
522.	<b>Pasal 52</b> (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e kepada korban dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau kementerian/lembaga.	Tetap		Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.
523.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan paralegal melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan pemberian pendampingan hukum terhadap Korban.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
524.	(3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban kepada pemberi bantuan hukum dan/atau kementerian/lembaga.	Tetap		
525.	(4) Pemberian pendampingan hukum kepada Korban dilakukan pada setiap tahap peradilan.	Tetap		
526.	(5) Pemberian pendampingan hukum kepada Korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap		



No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
527.	<b>Paragraf 12</b> <b>Pemberian Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Korban Penyandang Disabilitas</b>	Tetap		
528.	<b>Pasal 53</b> (1) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f, diberikan kepada Korban Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan berdasarkan ragam disabilitas.	Penambahan Substansi	Penambahan frasa “kondisi”....”penyandang”  (1) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f, diberikan kepada Korban Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan berdasarkan kondisi dan ragam penyandang disabilitas.	Kondisi dan ragam penyandang disabilitas termasuk spektrum, hambatan, dan dukungan terhadap penyandang disabilitas.
529.	(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemudahan yang diberikan untuk Korban Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
530.	(3) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas dilakukan melalui penilaian personal dan penyediaan Pendamping disabilitas dan penerjemah.	Tetap		
531.	(4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban Penyandang Disabilitas untuk memperoleh penilaian personal.	Tetap		
532.	(5) Penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
533.	(6) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
534.	<b>Paragraf 13</b> <b>Pemberian Bantuan Transportasi, Konsumsi, Biaya Hidup Sementara, dan Tempat Kediaman Sementara</b>	Tetap		
535.	<b>Pasal 54</b> (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
536.	(2) Berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyediakan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman kepada Korban.	Tetap		
537.	(3) Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan LPSK.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
538.	(4) Pelaksanaan penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
539.	<b>Paragraf 14</b> <b>Pemberian Bimbingan Rohani dan Spiritual</b>	Tetap	Penjelasan: yang dimaksud dengan bimbingan rohani termasuk di dalamnya ritus adat.	
540.	<b>Pasal 55</b> (1) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (g) huruf h, diberikan kepada Korban dalam proses peradilan.		Penjelasan Spiritual termasuk di dalamnya ritus adat.	Konkordan dengan DIM No. 422.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
541.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, memfasilitasi Korban untuk memperoleh bimbingan rohani dan spiritual dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	Penambahan Substansi	<p>Penambahan frasa “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan <b>di bidang pendidikan</b>”.</p> <p>(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, memfasilitasi Korban untuk memperoleh bimbingan rohani spiritual dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan <b>di bidang pendidikan</b>.</p>	Penganut Kepercayaan dan masyarakat adat berada dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi. Penambahan kementerian urusan pemerintahan di bidang pendidikan adalah untuk menghormati hak kebebasan beragama dari penganut kepercayaan.
542.	(3) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
543.	<b>Paragraf 15</b> <b>Penyediaan Fasilitas Pendidikan</b>	Tetap		
544.	<b>Pasal 56</b> (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i.	Tetap		
545.	(2) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan	Perubahan Substansi	Pergantian frasa “ula dan wustha” dengan “menengah” dan “tinggi” serta penambahan kata “pendidikan khusus”.  (2) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan	Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman, dikarenakan kata “ula dan wustha” tidak dikenal dalam sistem pendidikan nasional.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>kabupaten/kota dan/atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi Korban dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan ula, pendidikan wustha dan yang disetarakan.</p>		<p>Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan kabupaten/kota dan/atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi Korban dalam jenjang <b>pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pendidikan khusus</b> yang disetarakan.</p>	
546.	<p>(3) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan provinsi dan/atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi Korban dalam jenjang pendidikan menengah,</p>	<p>Perubahan Substansi</p>	<p>Penambahan frasa “pendidikan dasar”, dan pergantian kata “ula” dengan “tinggi”.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan provinsi dan/atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk</p>	<p>Konkordan dengan DIM No. 516.</p>



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	pendidikan ulya dan pendidikan khusus.		menyediakan fasilitas pendidikan bagi Korban dalam <b>jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi</b> dan pendidikan khusus.	
547.	(4) Penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
548.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan perguruan	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	tinggi melakukan asesmen kebutuhan fasilitasi layanan pendidikan bagi Korban di jenjang pendidikan tinggi.			
549.	(2) Berdasarkan hasil asesmen, pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan perguruan tinggi menyediakan fasilitasi layanan pendidikan sesuai kebutuhan Korban di jenjang pendidikan tinggi.	Tetap		
550.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 58</b></p> (1) Terhadap Korban yang mendapatkan penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Korban yang mendapatkan layanan pendidikan	Penambahan Substansi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 58</b></p> (1) Terhadap Korban yang mendapatkan penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Korban yang mendapatkan layanan pendidikan	Penambahan cuti pendidikan apabila korban membutuhkan jeda waktu untuk menyelesaikan kasusnya, pemulihan atau kehamilan yang tidak dikehendaki akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa.</p>		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian bantuan pendidikan</li> <li>b. pemberian beasiswa; dan/atau</li> <li>c. cuti pendidikan</li> </ul>	
551.	<p><b>Paragraf 16</b> <b>Penyediaan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendukung Lain</b></p>	Tetap		
552.	<p><b>Pasal 59</b> (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
553.	(2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud ayat (1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban.	Tetap		
554.	(3) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
555.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pemberian Informasi Dalam Hal Narapidana Telah Selesai Menjalani Hukuman</b></p>	Tetap		
556.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> <p>(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan pemberian informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf k.</p>	Tetap		
557.	<p>(2) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat meminta informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman kepada kementerian yang</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.			
558.	(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman paling lambat 1 (satu) bulan sebelum narapidana bebas kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.	Tetap		
559.	(4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat setelah mendapatkan informasi terkait narapidana telah selesai menjalani hukuman dari Kementerian yang	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan informasi tersebut kepada Korban melalui sarana tercepat.</p>			
560.	<p>(5) Khusus bagi pelaku telah selesai menjalani hukuman sebagaimana pada ayat (2) diinformasikan kepada Korban bahwa narapidana telah dilakukan rehabilitasi dan/atau pidana tambahan pengumuman identitas pelaku.</p>	<p>Perubahan Substansi</p>	<p>Dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman sebagaimana pada ayat 2 diinformasikan pula kepada Korban bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah dilakukan rehabilitasi dan/atau pidana tambahan pengumuman identitas narapidana;</li> <li>b. telah dilakukan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan/atau pengumuman identitas pelaku.</li> </ol>	<p>Konsistensi istilah dan agar kalimat efektif dan efisien.</p>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
561.	(6) Khusus bagi pelaku dewasa kekerasan seksual terhadap Anak telah selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada Korban bahwa narapidana telah dilakukan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan/atau pengumuman identitas pelaku.	Hapus		Telah diintegrasikan ke ayat (5).
562.	<b>Paragraf 18 Hak Korban atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual untuk Kasus Kekerasan seksual dengan sarana Elektronik</b>	Tetap		
563.	<b>Pasal 61</b> (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menerima permohonan dari Korban, Keluarga Korban, Wali Korban dan/atau Pendamping untuk melakukan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	kekerasan seksual dengan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf l.			
564.	(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberitahukan kepada Pelayanan Terpadu di Pusat melalui sistem elektronik.	Tetap		
565.	(3) Setelah dilakukan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberitahukan kepada Korban, Keluarga Korban, Wali Korban, dan/atau Pendamping.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
566.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 19</b>  <b>Pemantauan, Pemeriksaan, serta Pelayanan Kesehatan Fisik dan Psikologis Korban Secara Berkala dan Berkelanjutan</b></p>	Tetap		
567.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 62</b></p> <p>(1) Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan.</p>	Tetap		
568.	<p>(2) UPTD PPA mengkoordinasikan proses pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologi Korban bersama dengan unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
569.	<b>Paragraf 20</b> <b>Dukungan Komunitas Untuk Mendukung Proses Pemulihan</b>	Tetap		
570.	<b>Pasal 63</b> (1) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan Menteri dan kementerian/lembaga dapat melakukan penguatan dukungan komunitas untuk mendukung proses Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b.	Perubahan Substansi	(1) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan Menteri dan <b>kementerian/lembaga terkait lainnya</b> dapat melakukan penguatan dukungan komunitas untuk mendukung proses Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b.	Agar tidak terdapat penafsiran yang hanya merujuk kepada Kementerian PPA.
571.	(2) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:	Tetap		
572.	a. advokasi; dan/atau	Perubahan Substansi	mengganti frasa “advokasi” menjadi “edukasi” <b>a. edukasi; dan/atau</b>	Advokasi terlalu luas.
573.	b. penyiapan masyarakat.			

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
574.	(3) Penguatan dukungan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan kementerian/lembaga.	Hapus		Substansi sama dengan ayat (1).
575.		Penambahan Substansi	<b>(4) Pelaksanaan dukungan komunitas dilakukan dengan melibatkan partisipasi lembaga layanan berbasis masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha dan/atau institusi lainnya.</b>	
576.	<b>Paragraf 21 Pendampingan Penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi</b>	Tetap		
577.	<b>Pasal 64</b> (1) Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c terdiri atas penjelasan Hak dan fasilitasi penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
578.	(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi kepada Korban dan/atau ahli waris Korban.	Tetap		
579.	(3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban kepada organisasi perangkat daerah, kementerian atau lembaga untuk mendapatkan pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi.	Tetap		
580.	(4) Dalam hal dibutuhkan, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Masyarakat dengan LPSK melaksanakan pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi.			
581.	<b>Paragraf 22 Penyediaan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendukung Lain</b>	Tetap		
582.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d.</p>	Tetap		
583.	(2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban.			
584.	(3) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
585.	<b>Paragraf 23 Penyediaan Layanan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Lainnya</b>	Tetap		
586.	<b>Pasal 66</b> (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan informasi kepada tim terpadu untuk melakukan penilaian penyediaan layanan jaminan	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e setelah proses peradilan.			
587.	(2) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian tim terpadu.	Tetap		
588.	(3) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.	Tetap		
589.	(4) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial.	Penambahan Frasa "barang"	(4) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai, <b>barang</b> atau pelayanan dalam unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial.	Agar tidak hanya terbatas dalam bentuk tunai atau pelayanan. Namun juga masuk dalam bantuan sosial pemberian sembako yang menjadi program kementerian/ lembaga.



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
590.	(5) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.	Tetap		
591.	(6) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
592.	<b>Paragraf 24 Pemberdayaan Ekonomi</b>	Tetap		
593.	<b>Pasal 67</b> Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e terdiri atas:	Tetap		
594.	a. pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja; dan/atau	Tetap		
595.	b. pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
596.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a.</p>	Tetap		
597.	<p>(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan hasil asesmen kepada perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.</p>			
598.	<p>(3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	memberikan pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja dalam bentuk:			
599.	a. penjelasan Hak Korban atas pelatihan kerja kepada Korban kekerasan seksual melalui pemberdayaan ekonomi;	Tetap		
600.	b. pelatihan kerja kepada Korban; dan/atau	Tetap		
601.	c. pendampingan kewirausahaan kepada Korban.	Tetap		
602.	(4) Pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
603.	<p><b>Pasal 69</b></p> <p>(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.</p>	Tetap		
604.	<p>(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan hasil asesmen kepada perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang koperasi UMKM, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu.</p>			
605.	<p>(3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	memberikan pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi dalam bentuk:			
606.	a. penjelasan Hak Korban atas pembinaan ekonomi kepada Korban kekerasan seksual melalui pemberdayaan ekonomi;	Tetap		
607.	b. pelatihan kewirausahaan kepada Korban;	Tetap		
608.	c. pendampingan kewirausahaan kepada Korban; dan/atau	Tetap		
609.	d. modal pemberdayaan ekonomi.	Tetap		
610.	(4) Pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
611.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 25</b> <b>Penyediaan Kebutuhan Lain</b></p>	Tetap		
612.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 70</b></p> <p>(1) Dalam hal hasil asesmen yang dilakukan UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menunjukkan diperlukan penyediaan kebutuhan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, dan/atau unit pelaksana teknis daerah, untuk menyediakan kebutuhan lain bagi korban.</p>	Tetap		



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
613.	(2) Pelaksana penyediaan kebutuhan lain Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
614.	<b>BAB IV PENGHAPUSAN KONTEN DAN/ATAU PEMUTUSAN AKSES INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK</b>	Tetap		
615.	<b>Pasal 71</b> (1) Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping dapat mengajukan permintaan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada:	Tetap		
616.	a. kejaksaan;	Tetap		
617.	b. kepolisian;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
618.	c. Menteri;	Tetap		
619.	d. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan/atau	Tetap		
620.	e. kementerian dan lembaga terkait.	Tetap		
621.	(2) Permintaan yang diajukan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e diteruskan kepada kejaksaan melalui sistem elektronik.	Tetap		
622.	(3) Permintaan yang diteruskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:	Tetap		
623.	a. identitas pemohon;	Tetap		
624.	b. gambar atau tangkapan layar ( <i>screen capture</i> ) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
625.	c. tautan atau <i>Uniform Resource Locator</i> (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan	Tetap		
626.	d. dasar permohonan.	Tetap		
627.	(4) Kejaksaan mengeluarkan penetapan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan meneruskan penetapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui sistem elektronik.	Tetap		
628.	(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>melakukan penghapusan dan/atau pemutusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			
629.	<p>(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberitahukan kepada kejaksaan terkait pelaksanaan penghapusan konten dalam sistem elektronik dan/atau pemutusan akses terhadap sistem elektronik.</p>	Tetap		
630.	<p>(7) Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dilakukan dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan pembuktian.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
631.	<b>BAB V PELAYANAN TERPADU</b>	Tetap		
632.	<b>Pasal 72</b> (1) Pelayanan Terpadu diselenggarakan untuk melaksanakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Keluarga Korban dan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
633.	(2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.	Tetap		
634.	(3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.			
635.	<b>BAB VI PENDAMPING</b>	Tetap		
636.	<b>Pasal 73</b> (1) Pendamping dapat mendampingi Korban dan Keluarga Korban dalam setiap tahapan peradilan dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan.	Tetap		
637.	(2) Pendamping yang dapat mendampingi Korban dalam penanganan perkara dengan syarat:	Tetap		
638.	a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
639.	b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Tetap		
640.	(3) Syarat Pendamping Korban Anak dan Korban Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
641.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 74</b></p> <p>(1) Dalam hal Korban, Keluarga Korban atau Wali Korban meminta hakim atau majelis hakim untuk mengganti Pendamping Korban, hakim atau majelis hakim dapat memutuskan permintaan untuk menyatakan Pendamping tidak dapat mendampingi Korban dan memerintahkan lembaga yang memberikan Pendamping untuk memberikan Pendamping pengganti.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4TPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
642.	(2) Pemberian Pendamping pengganti dilakukan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) semenjak perintah majelis hakim diucapkan.	Tetap		
643.		Penambahan Substansi Baru	<b><i>Pasal ... (1) Pendamping berhak atas: a. Pelindungan hukum; b. Pelindungan dari kekerasan dan ancaman kekerasan dari Pelaku atau pihak lain termasuk serangan siber.</i></b>	Ada seorang pendamping hukum korban kekerasan seksual di wilayah Jogjakarta yang dilaporkan ke polisi oleh pelakunya. Ada juga seorang pendamping korban kekerasan seksual yang mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh pelakunya di wilayah Poso, Sulawesi Tengah.
644.			<b><i>(2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas pendampingan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan dengan itikad baik.</i></b>	Sinkronisasi dengan UU TPKS.
645.			<b><i>(3) Perlindungan dari kekerasan dan ancaman kekerasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></b>	Sinkronisasi dengan UU TPKS.



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
646.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>KERJA SAMA INTERNASIONAL</b></p>	Tetap		
647.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri bersama dengan kementerian/lembaga terkait dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.</p>	Tetap		
648.	<p>(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
649.	a. Penguatan mekanisme bilateral pada Komite Bersama Kekonsuleran, kerja sama di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan kerja sama ketenagakerjaan dengan memuat unsur-unsur pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
650.	b. Kerja sama pertukaran dan/atau memperoleh data warga negara Indonesia korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;	Tetap		
651.	c. Kerja sama penyusunan modul serta pelatihan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan merujuk regulasi nasional dan standar praktik baik internasional.	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
652.	(3) Penyelenggaraan kerja sama internasional terkait Pencegahan tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
653.	<b>BAB VIII PENDANAAN</b>	Tetap		
654.	<b>Pasal 76</b> (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersumber dari:	Tetap		
655.	a. anggaran pendapatan dan belanja negara;	Tetap		
656.	b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
657.	c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.	Tetap		
658.	(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban.	Tetap		
659.	(3) Penyelenggaraan visum dan layanan kesehatan dapat dibiayai melalui:	Tetap		
660.	a. Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau	Tetap		
661.	b. Jaminan Kesehatan Daerah.	Tetap		
662.	(4) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
663.			<p style="text-align: center;"><b>BAB IX KOORDINASI DAN PEMANTAUAN</b></p>	Sinkronisasi dengan Pasal 83 UU TPKS dan RPP Koordinasi dan Pemantauan Korban TPKS.
664.			<p style="text-align: center;"><i>Pasal 76</i></p> <p><i>(1) Menteri, komisi nasional hak asasi manusia, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan disabilitas melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</i></p> <p><i>(2) Koordinasi dan Pemantauan dapat dilaksanakan bersama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing Menteri, komisi nasional hak asasi manusia, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan disabilitas.</i></p>	

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
665.	<b>BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	Tetap		
666.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 77</b></p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa atau khusus.</p>	Tetap		
667.	<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP</b>	Tetap		
668.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 78</b></p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	RPP 4PTPKS	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
669.	<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ... .. 2023</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>JOKO WIDODO</p>	Tetap		
670.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... .. 2023</p> <p>MENTERI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>ttd.</p> <p>PRAKTINO</p>	Tetap		







**Daftar Inventarisasi Masalah  
Tanggapan Terhadap  
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang  
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta  
Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan  
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**



**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3903963

Fax: 021-3903922

Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website: [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)